

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 7 Tahun 1960 (7/1960)

Tentang:

Pelaksanaan pemberian ijin untuk menjual obat-obatan berdaya keras bagi pedagang kecil di daerah Kotapraja Yogyakarta

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

Menimbang: Perlu mengadakan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan pemberian ijin untuk menjual obat-obatan berdaya keras bagi pedagang kecil di daerah Kotapraja Yogyakarta.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana sejak itu telah diubah;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
 4. Undang-undang obat-obatan berdaya keras (Sterkwerkende geneesmiddelen-Ordonnantie) tersebut dalam Staatsblad Nomor 641 Tahun 1937 sebagaimana telah diperbaharui dengan Staatsblad Nomor 419 Tahun 1949;
 5. Surat Keputusan Dinas Kesehatan Rakyat Nomor 41311/A.Z./F tanggal: 9 Desember 1938.

Mendengar: Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal : 10, 12 dan 13 Mei 1960.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang Pelaksanaan pemberian ijin untuk menjual obat-obatan berdaya keras bagi pedagang kecil di daerah Kotapraja Yogyakarta sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Untuk menjadi pedagang kecil di daerah Kotapraja Yogyakarta seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) "Undang-undang obat-obatan berdaya keras" tersebut dalam Staatsblad No. 641 Tahun 1937 sebagaimana telah diperbaharui dengan Staatsblad No. 419 Tahun 1949 diperlukan izin dari Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta.
- (2) Guna memutuskan tentang permintaan ijin dimaksud pasal 6 ayat (1) dan pembatasan/pencabutan tersebut pasal 6 ayat (3) dari

Undang-undang dimaksud, Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta lebih dahulu minta pertimbangan kepada Kepala Kantor Kesehatan Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 2.

Pekerjaan untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran dari "Undang-undang obat-obatan berdaya keras" tersebut dalam Staatsblad No. 641 Tahun 1937 sebagaimana telah diperbaharui dengan Staatsblad No. 419 ditugaskan juga kepada Kepala Kantor Kesehatan Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 3.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 13 Mei 1960.
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta
Ketua:

ttd.

WASESO

N.B. : Peraturan Daerah ini baru dimintakan pengundungannya yang berwenang.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
Nomor 7 Tahun 1960

Tentang:

Pelaksanaan pemberian ijin untuk menjual obat-obatan berdaya keras bagi pedagang kecil di daerah Kotapraja Yogyakarta

Umum:

"Undang-undang obat-obatan berdaya keras" (Sterkwerkende geneesmiddelen Ordonnantie) yang diatur dalam Staatsblad No. 641 tahun 1937 dan yang telah diperbaharui dengan Staatsblad No. 419 tahun 1949 masih tetap berlaku, kecuali ada beberapa ketentuan yang seharusnya disesuaikan dengan perkembangan Pemerintah yaitu mengenai perijinan untuk menjadi "pedagang kecil yang diijinkan" diatur dalam pasal 4 dari Staatsblad No. 641 tahun 1937 atau dalam pasal 6 dari Staatsblad No. 419 tahun 1949. Dalam pasal 4 dari Staatsblad No. 461 Tahun 1937 jo. pasal 6 dari Staatsblad No. 419 Tahun 1949 tersebut diatas ditentukan antara lain, bahwa ijin untuk menjadi "pedagang kecil yang diijinkan" diperlukan ijin dari "Hoofd van Plaatselijk Bestuur", yang berhubung dengan perkembangan pemerintahan tidak sesuai lagi dan semestinya diberikan oleh Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja

Yogyakarta.

Tentang syarat-syarat untuk menjadi "pedagang kecil yang diijinkan" yaitu yang mengenai surat permintaan ijin dan semua kewajiban bagi "pedagang kecil yang diijinkan" telah diatur surat Keputusan Dinas Kesehatan Rakyat tertanggal : 9 Desember 1938 No. 41311/A.Z/F yang hingga sekarang masih tetap berlaku.

Pasal demi pasal:

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas
